



PUTUSAN

Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 25 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDUL QOHIR ZAKARIYA, SHI., dan kawan para Advokat yang berkantor di kantor di AQZ And Associate (Advokat dan Konsultan Hukum), beralamat di Gedung Veeback Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 47 Lantai II Karangkidul Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 173/KUASA/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 24 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1864/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari ahad tanggal 25 Agustus 2013 M/ 18 Syawal 1434 H dengan lancar terregister dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat ta'lik talak, dengan bunyi sighat sebagaimana termuat dalam buku nikah Penggugat Tergugat;
3. Bahwa awal pernikahannya hidup rukun harmonis dan tinggal sebulan di rumah orang tua Tergugat di Kota Semarang. Setelah itu lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat sedang hamil dan sampai melahirkan, karena merasa nyaman Kota Semarang, dimana Tergugat kadang-kadang juga ikut numpang tinggal di rumah tersebut;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat Tergugat belum pernah bercerai dan sudah melakukan hubungan sex layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 1 orang anak perempuan bernama :
 - 1).Xxx, lahir tgl 10 Juni 2014;
5. Bahwa sebelum tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, perselisihan dan percekccokan sering terjadi yang dipicu oleh :
 - 1) Tergugat lebih sering dan selalu mengedepankan kepentingan pribadi/ egois dibanding kepentingan keluarga serta sering mabuk;
 - 2) Tergugat sejak dulu jarang memberi nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan bancakan anak, uang jajan, sekolah anak, baju seringkali menggunakan uang hasil kerja Penggugat sebagai karyawan selama ini;
 - 3) Saat mempunyai anak Tergugat sudah bekerja walaupun serabutan dan berpenghasilan, tapi uangnya selalu untuk senang-senang Tergugat sendiri dan tidak memikirkan keluarga sama sekali, bahkan sampai sekarang Penggugat Tergugat belum mempunyai rumah sendiri;

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Pernikahan Penggugat Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati baik secara lahir maupun batin yang satu kepada lainnya, vide pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan sudah semakin jauh dari tujuan pernikahan yaitu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, maka gugatan perceraian patut dikabulkan;
6. Bahwa Penggugat Tergugat sering bertengkar selama berumah tangga. Pada tahun 2017 Penggugat pernah didorong Tergugat hingga jatuh, dipukuli kepalanya/ dikeplak, karena tidak kuat pukulan Tergugat Penggugat lari mencari perlindungan masuk dikamar mandi, namun karena Tergugat sangat kuat marahnya pintu kamar mandi didobrak ambrol sehingga rambut Penggugat dijambak dan tetap dimaki-maki tidak jelas. Peristiwa tersebut didengar, diketahui orang banyak bahkan orang tua Penggugat sendiri tidak berani mendekat menolong Penggugat karena Tergugat semakin menjadi-jadi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun lebih jarang komunikasi, bahkan berpapasan bertemu tidak saling bertegur sapa karena setiap kali komunikasi dipastikan berujung pertengkaran. Penggugat sangat takut dan sudah tidak kuat atas perilaku Tergugat, sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat pernah membawa minuman keras cong Yang 2 (dua) kali dibawa ke rumah orang tua penggugat diminum di dalam kamar dan botolnya ditaruh di dapur, dimana saat itu orang tua Penggugat lagi bersih-bersih menemukan botol tersebut lalu dibuangnya;
9. Bahwa Tergugat terkadang turut tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah sekamar dengan Tergugat karena Tergugat Pengugat sudah lama pisah ranjang, bahkan juga sering pergi tidak jelas sampai berhari-hari tidak pulang tidak komunikasi;
10. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat bersama orang tua Penggugat saat menunggu anak sedang opnam di poliklinik Graha Sifa pernah didatangi Tergugat sedang mabok marah-marah dengan menunjuk-

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunjuk mengancam Penggugat dan Orang tua Penggugat akan dibunuh . Saat itu perawat yang sedang bertugas langsung minggir ketakutan akibat perilaku Tergugat;

11. Bahwa Penggugat dan anaknya mengetahui, pernah melihat Tergugat konsumsi xymen (obat terlarang) yang disimpan di rumah orang tua Penggugat beserta kertas rekapan judi togelnya;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam UU no. 1/1974 Jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F dan Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka beralasan kiranya bila gugatan Penggugat ini untuk diterima dan dikabulkan. Dan dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk mensidangkan perkara, mengadili dan memutuskan dengan amar yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh thalaq ba'in sughro Tergugat (Xxx) atas Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila tidak sependapat dengan kami mohon diputus seadil-adilnya;
(Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 07 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 25 Agustus 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.);

B. Saksi:

1. Xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ayah Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di Kota Semarang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sering mabuk dan Tergugat sejak dulu jarang memberi nafkah dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Semarang;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sejak sepekan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, keduanya tidak kumpul kembali;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang berujung pisa rumah tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan Tergugat sejak dulu jarang memberi nafkah dan menurut cerita Penggugat ketika bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 07 Agustus 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih sering dan selalu mengedepankan kepentingan pribadi/ egois dibanding kepentingan keluarga serta sering mabuk dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dulu jarang memberi nafkah dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 4 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 yang dicatatkan di KUA Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan Xxx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan Tergugat sejak dulu jarang memberi nafkah dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sejak 6 (enam) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang berujung berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan yang lalu atau setidaknya sepekan terakhir, dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan Tergugat sejak dulu jarang memberi nafkah dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sejak 6 (enam) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang berujung berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan yang lalu atau setidaknya sepekan terakhir dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 (enam) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang berujung berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan yang lalu atau setidaknya sepekan terakhir dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada #0046#;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh M. Toyeb, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. dan Drs. Wachid Yunarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	60.000,00
3. PNB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Smg